SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2024
PERDA NO. 3, LD 2024/NO. 169, TLD 2024/NO. 155, 35 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

ABSTRAK:

- Penyelenggaran pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan kesejahteraan rakyat serta keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya-upaya strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul mengingat keterbatasan pemerintah daerah saat ini baik terkait kesenjangan kemajuan antar daerah, kelemahan kinerja antar daerah, minimnya anggaran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pembangunan serta masih rendahnya kualitas pelayanan public, sehingga perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efesien melalui Kerja Sama Daerah. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah memiliki legalitas yang kuat serta memiliki legitasi dari masyarakat dengan berdasarkan asas, efesiensi, 0fektifitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, akuntabilitas, kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan masional dan keutuhan wilayah NKRI.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Permendagri No. 25 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud dan tujuan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; prinsip Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, ruang lingkup yang diatur meliputi: perencanaan Kerja Sama Daerah; Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat; bentuk Kerja Sama Daerah, Objek Kerja Sama Daerah, identifikasi dan pemetaan Urusan Pemerintahan; Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain; Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Diluar Negeri dan Lembaga Diluar Negeri; Penyampaian Kerja Sama Daerah; Kelembagaan Kerja Sama Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; dan Pendanaan.

CATATAN:

- Perda ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 2 Juli 2024 dan ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2024, dengan Nomor Register (3-131/2024).
- Pergub sebagai pelaksanaan Perda ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Perda ini diundangkan dan ditetapkan dalam 1 (satu) Pergub.